



**P U T U S A N**

**Nomor 98 K/Pid/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD DAHLAN, S.H.**;  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 November 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan KH. Wakhid Hasyim Nomor 47 RT. 043  
RW. 007 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan  
Ngampilan, Kodya Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dilakukan terhadap akta-akta otentik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2. Menghukum Terdakwa MOCHAMAD DAHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan kota dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Memori Penjelasan Bukti Surat Pergugat III Dalam Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
  - 2) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Peringatan tertanggal Semarang 9 Januari 2009 atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, S.H.;
  - 3) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan (menjual tanah dan rumah Jl. Jlagran Nomor 18) atas nama Howard Adidjaya tertanggal Yogyakarta, 20 Desember 2006;
  - 4) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Kuasa atas nama Howard Adidjaya tertanggal Yogyakarta, 20 Desember 2006;
  - 5) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan (menjual tanah dan rumah Jl. Jlagran Nomor 18) atas nama Yohana Adidjaya tertanggal Yogyakarta, 20 Desember 2006;
  - 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir SURAT KUASA atas nama Yohana Adidjaya tertanggal Yogyakarta, 20 Desember 2006;
  - 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/III/VI/2016/JATENG/RES TBS SMG tanggal 4 Juni 2016;
  - 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W.13.UI/169/HK.01.2/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal Permohonan Salinan Akta Jual Beli Nomor 8 tanggal 8

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 1968, Kepada Yth. Paulus Hartanto, S.H. yang berisi Salinan Akta Perdjanjian Jual Beli Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968 Notaris Raden Mas Soejanto Partaningrat;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Keputusan Hasil Musyawarah Sidang Pemeriksa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta tanggal 15 April 2016;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Salinan Putusan Sidang Terbuka untuk Umum MPPN nomor 17/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris DIY Nomor : UM.MPWN DIY.02.18-20 tanggal 5 Maret 2018 perihal Teguran Tertulis Kepada Yth. Saudara Mochamad Dahlan, S.H., Notaris/PPAT Kota Yogyakarta;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir *print out* Database Kartu Keluarga an. Howard Adijaya yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Joko S tanggal 30 November 2015;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Nomor 154/470/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh Ketua RT.39 Sigit Widayatno dan Ketua RW.10 Edy Purwanto, Register Nomo : 470/568/05/2017 tanggal 5 Mei 2017;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 470/231/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dicap dan ditandatangani oleh Lurah Pringgokusuman Supardi, S.H. dan Camat Gedongtengen Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si., Register Nomor: 470/85 tanggal 5-5-2017;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Salinan Legalisasi Nomor: 227/L/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 Notaris Santi Tjahjani, S.H. (Notaris di Semarang) tentang legalisasi Surat Keterangan Nomor: 470/231/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan Kartu Keluarga Nomor: 13.5003/96/01464 an. Howard Adijaya dan Yohana Adijaya;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.691.0162165 atas nama Tjoa Ping Hwat alias Howard Adijaya;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.691.0162175 atas nama Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adijaya;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Minuta Akta Keterangan Hak Waris Nomor 01 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan, S.H.;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Minuta Akta Pernyataan/ Kesaksian Yang Sebenarnya Nomor 02 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan, S.H.;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Minuta Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 21 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan, S.H.;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Minuta Akta Jual Beli Nomor 05 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan, S.H.; dan
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bukti kwitansi pelunasan atas nama Faisal Horison;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Tersangka Yakup Syah dan Antoni Junaedi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2020/PN Yyk, tanggal 17 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD DAHLAN, S.H. telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 22 sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Tersangka Yakup Syah dan Antoni Junaedi;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12.KS/Akta.Pid/2020/PN.Yyk. *juncto* Nomor 60/Pid.B/2020/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 60/Pid.B/2020/PN Yyk, tanggal 17 September 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari saksi Yakup Syah dan Yohana Adijaya mendatangi Terdakwa selaku Notaris di Kantornya di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 51 Ngampilan Yogyakarta, Yohana Adijaya menyampaikan maksudnya bahwa ia akan menjual tanah miliknya yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 18 RT.39 RW.10 Pringgokusuman Yogyakarta, dengan membawa dokumen KTP, KK, Surat Keterangan Kehilangan, fotokopi *Verponding* Nomor 1514 Blok III seluas 345 M2 atas nama Tuan Tjoa Kim Ing alias Adam Gondokusumo alm., serta menegaskan kepada Terdakwa bahwa Yohana Adijaya adalah satu-satunya ahli waris dari suami - isteri dari Tuan Tjoa Kim Ing alias Adam Gondokusumo alm. dengan Nyonya Hawa Setianingsih almh.;
- Bahwa atas informasi dari Yohana Adijaya tersebut, Terdakwa lalu membuat Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Waris, Akta Nomor 2 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan/Kesaksian Yang Sebenarnya dan Akta Nomor 3 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberian Kuasa bahwa Yohana Adijaya adalah ahli waris satu-satunya dari suami-isteri Adam Gondokusumo dengan Nyonya Hawa Setianingsih, yang berhak memohon konversi, melepaskan haknya, menjual, mengoperkan, menyerahkan atau memindahtangankan Tanah Hak Milik *Verponding* Nomor 1514, Blok III seluas 345 M2, terletak di Kelurahan Pringgokusuman - Gedongtengen Yogyakarta;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 tersebut digunakan oleh Yohana Adijaya untuk menjual tanah tersebut kepada Faizal Horison, Selanjutnya Terdakwa selaku Notaris membuat Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2009 atas jual beli tanah tersebut, sehingga tanah itu beralih menjadi milik Faizal Horison. Sedangkan sebaliknya ternyata dan terbukti bahwa sebenarnya Adam Gondokusumo dengan Nyonya Hawa Setianingsih mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Philipus Tjahyono Adijaya, Howard Adijaya dan Yohana Adijaya;
- Bahwa beberapa tahun kemudian tepatnya pada bulan Desember 2016, perbuatan Yohana Adijaya menjual tanah tersebut kepada Faizal Horison diketahui oleh Paulus Hartono, S.H. yaitu cucu Adam Gondokusumo dari anaknya lain bernama Philipus Tjahyono Adijaya. Padahal sebelumnya bidang tanah tersebut telah dijual oleh Howard Adijaya dan Yohana Adijaya kepada Paulus Hartono, S.H. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Pernyataan Jual Beli di Warmeking Nomor 1 dan 3/N.M/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris Misd, S.H., hanya saja belum sempat dibalik nama atas nama Paulus Hartono, S.H. karena surat-surat kepemilikannya hilang;
- Bahwa perbuatan Yohana Adijaya yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Terdakwa selaku Notaris dalam pembuatan Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3, dan menyatakan bahwa Adam Gondokusumo hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu hanya dirinya sendiri, sedangkan sebenarnya Adam Gondokusumo mempunyai 3 (tiga) orang anak seperti tersebut di atas, tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku Notaris, karena sesuai keterangan Ahli Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum. dan Dr. Muzakir, S.H. M.H, bahwa Notaris hanya bekerja pada ranah formal sesuai apa yang diterangkan dan apa yang diperlihatkan penghadap, Notaris tidak berkewajiban mengecek kebenaran dokumen yang diperlihatkan atau yang dihadapkan kepadanya, apabila ada keterangan yang disampaikan atau yang dihadapkan kepadanya adalah palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghadap, sama sekali bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Notaris. Dengan demikian *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa permasalahan Terdakwa membuat Akta Nomor 1, Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 yang diminta Yohana Adijaya selaku penghadap adalah merupakan permasalahan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan melalui pembuktian secara perdata dihadapan hakim perdata, yaitu dengan memutuskan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
TTD/**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD/**Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H.**  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 98 K/Pid/2021